

BAB III

ADOPSI MENURUT UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Adopsi

Adopsi berasal dari bahasa Belanda ‘adoptie’ atau bahasa Inggris ‘adopt’ (Adoption), yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak sedangkan menurut istilah pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri³⁷. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat³⁸.

Secara etimologis kata *tabanni* berarti yaitu “mengambil anak”³⁹.

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja memasabkan seseorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak

³⁷ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 13

³⁸ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Majma' al-Arabiyyah, 1972), Cet. II, hal. 72

³⁹ Kamus Munjid, *al-Lughah al-Arabiyyah*, (Mesir: Al-Arabiyyah, 1932H), Jilid I, hal. 72

dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seseorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan⁴⁰.

Menurut Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu⁴¹.

Dari pengertian diatas agama Islam tidak menganggap anak angkat sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.⁴²

⁴⁰Muhammad Muhyi al-Din, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: al-Malayain, 1964), hal. 86

⁴¹ A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtisar Baru van Hoepe, 1996), Jilid I, hal.29-30

⁴² Ibnu Manzhuur, *Lisaan Al-Arab, Juz XIV*, (Beirut: Daar Shaadir, 1986), hal. 91

Sedangkan menurut istilah Dalam Ensiklopedia umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan⁴³.Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mendapatkan anak.

Menurut Hilman Hadi Kusuma anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Sedangkan menurut Surojo Wignjodipuro adopsi (pengangkatan anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri. Sehingga antara orang yang mengangkat (memungut) anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁴⁴

Hubungan waris mewarisi tidak ada antara anak itu dengan orang yang membiayainya sebagaimana juga tidak ada hubungan kekeluargaan antara keduanya.Keadaannya dapat saling wasiat

⁴³ Nurul Irfan, *Op.Cit*, Hal. 71

⁴⁴Muderis Zaini,*Adopsi*,(Jakarta:Sinar Grafika,1995),hal.7

mewasiatkan hartanya apabila salah seorang meninggal dunia, yang ketentuannya diatur dalam hukum wasiat.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak itu tidak membawa pengaruh hukum, sehingga status anak itu adalah anak angkat, bukan anaknya sendiri karenanya tidak dapat mewarisi dari yang mengangkat, juga hartanya tidak dapat diwarisi oleh yang mengangkat itu. Kecuali memang anak angkat itu ada hubungan keluarga, seperti anak saudara (kemenakan). Anak angkat ini dapat mewarisi karena kedudukannya sebagai anak saudara, apabila tidak terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat.⁴⁵

B. Sejarah Pengangkatan Anak

1. Berdasarkan Hukum Islam


Pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab

⁴⁵ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: CV. Yulina, 1986), hal. 163

sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan "tabanni" yang artinya mengambil anak angkat⁴⁶.


Nabi Muhammad SAW. pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi kemudian tidak lagi dipanggil Zaid bin Harisah berdasarkan nama ayahnya (Harisah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengumumkan dihadapan kaum Quraisy dan berkata: Saksikanlah bahwa Zaid aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku, dan akupun mewarisinya. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya maka para sahabat memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad⁴⁷.

Setelah Nabi Muhammad menjadi Rasul turunlah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5:



⁴⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 53


⁴⁷ M. Fauzan SH, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 23



Artinya: “Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)”⁴⁸. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁴⁹.

Yang intinya ayat ini melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum seperti diatas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung diharamkan.

Dandalam Surat Al-Ahzab ayat 40 :



⁴⁸ Barang siapa yang menjadikan anak angkatnya sebagai anak kandungnya sendiri maka dia akan mendapatkan laknat Allah

⁴⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 666

Artinya: “*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu*⁵⁰ .


Maksud ayat ini adalah bahwasannya Nabi Muhammad SAW, bukanlah ayah dari salah seorang sahabat,

Dengan begitu Allah melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah, melalui peristiwa asbab an-nuzul ayat Al-Qur’an tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan karena Nabi Muhammad telah mempraktikkannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status nasab seseorang, karena Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Qur’an bahwa status nasab zaid tidak boleh dinasabkan kepada Nabi Muhammad SAW.⁵¹

Karena itu janda Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 37:

⁵⁰*Ibit, hal. 674*

⁵¹ M. Fauzan, *Op.Cit*, hal.36



Artinya:”Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberikan nikmat kepadanya.” Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah” sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, maka takkala Zaid telah mengahiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”(Al-Ahzab ayat: 37).


Ayat ini menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan untuk saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi⁵².

Pengangkatan anak dalam Islam diperbolehkan tapi hanya semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung.Hukum melakukan Pengangkatan anak bisa pula menjadi sunat dengan

⁵²Al-Qurtubi, *Al-Jami’li Ahkam al-Qur’an*, (Mesir: 1376H/ 1957M), Cet. Ke-2, Juz.14, hal. 116

alasan menolong anak yang terlantar atau anak yang hidup dalam kemiskinan. Mengangkat anak yatim, anak terlantar adalah sangat dianjurkan selama tidak memutuskan hak-hak dengan orang tua kandungnya, serta tidak melahirkan hak-hak dengan orang tua angkat seperti hak dengan orang tua kandung. Karena pengangkatan anak yang mendapatkan hak perwalian dan hak mendapat warisan diharamkan oleh syariat Islam⁵³.

Sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:



Artinya :”dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Al-Maidah⁵⁴).

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan sikap tolong menolong antara sesama, baik tolong-menolong dalam artian umum maupun dalam artian penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim.

⁵³ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram Dalam Islam*, (Al-Qahairah: Maktabah Wahbah, 1980), Cet. Ke-14, hal. 186-187

⁵⁴ Muhammad Noor, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahan*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), hal. 334

2. Menurut Perundang-undangan RI

- a. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan⁵⁵.
- b. Pengangkatan anak sudah di singgung dalam Kompilasi Hukum Islam sejak tahun 1991 sebagaimana yang terdapat dalam pasal 171 huruf h dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan⁵⁶.
- c. Adapun dalam hal masalah kewarisan anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 yang berbunyi:

⁵⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 78

⁵⁶ Roihan A Rasyid, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), Hal. 82

anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya⁵⁷

C. Syarat-Syarat Dan Prosedur Pengangkatan Anak

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak terdapat dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007.

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - a. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - b. berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
 - c. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - d. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - e. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - f. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
 - g. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - h. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat

⁵⁷ Duta Karya Medan, *Pengadilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Gramiko Pustaka Raya, 1995, hal. 120)

- i. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- j. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.⁵⁸

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Islam mengatur syarat-syarat tentang pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
2. Hubungan keharta bendaan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat atau hibah.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan anak angkatnya.
5. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama beragama Islam, agar sianak tetap pada agama yang dianutnya⁵⁹.

Adapun prosedur pengangkatan anak calon orang tua angkat harus mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

⁵⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007

⁵⁹ Muderis Zaini, *Adopsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 54

- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Abbas Adnan, Nomor.12111022099070038 dikeluarkan oleh Camat Tenayan Raya tanggal 22 September 2007 yang telah bermaterai cukup dan nasegelen pos serta telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1.
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk warga Negara Republik Indonesia atas nama Abbas Adnan Nomor dengan NIK: 1211101707540022 tertanggal 24 September 2007, diterbitkan oleh Camat Tenayan Raya yang telah bermaterai cukup dan nasegelen pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda. (P-2)⁶⁰.
- Foto copy kartu Tanda Penduduk Warga Negara Republik Indonesia atas nama Supartinah Nik; 1211106005820001 tertanggal 24 September 2007, diterbitkan oleh Camat Tenayan Raya yang telah bermaterai cukup dan nasegelen pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda. (P-3)
- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Abbas Adnan sebagai suami dan Supartinah sebagai istri yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

⁶⁰ Penetapan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2011/PA.Pbr

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Nomor; 143/06/VII/2001 tanggal 8 Juni 2001 yang telah bermaterai cukup dan nazegelel pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.4)⁶¹.

- Poto copy surat Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Propinsi Riau perihal bayi terlantar tertanggal 24 April 2007 Nomor 193/217-II-PELSOS/2007, yang telah bermaterai cukup dan nazegelel pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda. (P-5)
- Poto copy Berita Acara Penyerahan Bayi antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Propinsi Riau sebagai pihak pertama yang menyerahkan bayi dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai pihak kedua yang menerima bayi Nomor: 620/Sekr/Um/RSUD/2007 tertanggal 25 April yang telah bermaterai cukup dan nazegelel pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda. (P-6)

⁶¹Penetapan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2011/PA.Pbr, *Tentang Prosedur Pengangkatan Anak*, hal. 3-4

- Foto copy Berita Acara Penyerahan Bayi antara Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru sebagai Pihak Pertama dengan Abbas Adnan dan Supartinah sebagai Pihak Kedua Nomor: 196/463-PELSOS/2007 tertanggal 27 Tahun 2007 yang telah bermaterai cukup dan nasegelen pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda .(p-7)⁶².
- Foto copy surat permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang diajukan oleh Abbas Adnan dan Supartinah pasangan suami istri tertanggal 25 Maret 2011 yang telah bermaterai cukup dan nasegelen pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.(P-8)
- Foto copy laporan sosial calon orang tua angkat atas nama Abbas Adnan dan Supartinah dari Petugas Sosial, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tertanggal 29 Maret 2011 yang telah bermaterai cukup dan nasegelen pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.(P-9)

⁶² *Penetapan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2011/PA.Pbr*

- Foto copy surat permohonan Pengangkatan Anak dari Kepala dinas Sosial dan Kota Pekanbaru kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor; 445/463-Pensos/2011 tertanggal 30 Maret 2011 yang telah bermaterai cukup dan nazegeben pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-10)⁶³.

D. Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak

Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa jahiliah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat⁶⁴. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberi nafkah, mendidik, memelihara dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT⁶⁵.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

⁶³ Penetapan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2011/PA.Pbr

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur Adopsi Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Bandung: PT. Al-ma'rif, 1972), hal. 19

⁶⁵ A. Rafik, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 366

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biayapendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171huruf (h) Kompilasi Hukum Islam)⁶⁶. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandungtidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab dengan orang tua kandung dan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlakuhubungan mahram dan hubungan saling mewarisi⁶⁷.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anakangkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubunganmahrom dan hubungan saling mewarisi.
4. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahromdan hubungan saling mewarisi.⁶⁸
5. Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya agama dalam suatu keluarga. Akibat lainpun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain

⁶⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Indonesia*.Hal. 111

⁶⁸B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta akibat-akibat hukumnyadi kemudian hari*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hal. 74

tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat. Hal ini sangat dilarang oleh Al-Qur'an⁶⁹.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pengangkatan anak itu hanya motivasi beribadah kepada Allah SWT. Dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Syekh Mahmud Syaltut yang membagi status anak angkat menjadi dua, yaitu anak angkat yang telah dibatalkan oleh Islam, dan pengangkatan anak yang justru dianjurkan bahkan sebagai kewajiban kolektif umat Islam⁷⁰.

Ahmad Al-Bari, mengatakan bahwa mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya yang menjadi tanggungjawab masyarakat secara kolektif, atau dilaksanakan oleh beberapa orang sebagai kewajiban kifayah.⁷¹

⁶⁹ *Al-Baqarah Surat 2, Ayat 256*

⁷⁰ Zakaria Alunad Al-Bari, *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hal. 35

⁷¹ M. Fauzan SH, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 52